



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asmadi als Siseng Anak Dari Conggol Alm.
2. Tempat lahir : Anik Tembawang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/12 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Anik Dingir, Rt. 00 Rw. 00, Desa Anik Dingir, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta (karyawan PT. KMP supir DT No. 28)

Terdakwa Asmadi als Siseng Anak Dari Conggol Alm. ditangkap tanggal 22 Maret 2022

Terdakwa Asmadi als Siseng Anak Dari Conggol Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASMADI als SISENG Anak dari CONGGOL bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tojok
 - 132 (seratus tiga puluh dua) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) Buah Sawit ±1500 kgDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil dumpt truk warna kuning bertuliskan PT KMP DT 28 beserta 1 (satu) kunci kontakDikembalikan kepada PT Kaliau Mas Perkasa (KMP)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASMADI Als SISENG Anak dari CONGGOL, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira puku 17.00 wib, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Divisi IX dan Divisi II Ledo I Dusun

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peleng Desa Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib saat terdakwa ASMADI Als SISENG Anak dari CONGGOL menuju ke PT Kaliau Mas Perkasa (KMP) dengan mengendarai kendaraan roda 6 dum truk milik PT KMP, terdakwa melewati kebun sawit milik PT Ledo Lestari kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT Ledo Lestari yang posisinya berada di tepi jalan tanpa seijin dan sepengetahuan PT Ledo Lestari. Selanjutnya terdakwa berhenti di area divisi 9 dan divisi 2 PT Ledo Lestari dan mengambil buah sawit dengan menggunakan tojok kemudian diangkut dengan menggunakan mobil dum truk milik PT KMP yang dikendarai terdakwa dan akan terdakwa jual buah sawit tersebut yang keuntungannya akan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, namun pada saat akan keluar dari area PT Ledo Lestari terdakwa diberhentikan oleh security PT Ledo Lestari, lalu diperiksa isi mobil dum truk yang dikendarai terdakwa dan ditemukan muatan buah kelapa sawit berjumlah ± 132 (seratus tiga puluh dua) tandan yang terdapat cap/stempel divisi 9 dan divisi 2 PT Ledo Lestari pada tangkai buah sawit dengan berat ± 1500 (seribu lima ratus) kilogram, kemudian security PT Ledo Lestari langsung mengamankan terdakwa di Pos Klinik Ledo.
- ❖ Bahwa terdakwa ASMADI Als SISENG Anak dari CONGGOL mengambil buah sawit milik PT Ledo Lestari dilakukan sendiri, tidak ada izin atau perintah untuk mengambil buah sawit tersebut dari PT Ledo Lestari dan terdakwa juga bukan merupakan karyawan dari PT Ledo Lestari.
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ASMADI Als SISENG Anak dari CONGGOL PT Ledo Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 5.175.000 (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ASMADI Als SISENG Anak dari CONGGOL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Makmur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Ledo Lestari 1 Divisi 2 dan Divisi 9;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah senior Asisten PT Ledo Lestari 1;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 18.35 WIB, Saksi ditelepon oleh Manager Area yaitu Sdr. Gultom yang mengatakan bahwa ada sebuah *dump truk* yang diamankan di pos jaga Divisi 1 PT Ledo Lestari yang mengangkut buah sawit, lalu Saksi langsung menuju pos jaga Divisi 1 PT. Ledo Lestari untuk mengecek kebenarannya dan melihat langsung bahwa ada 1 (satu) unit *dump truk* yang diamankan dan didalamnya ditemukan buah sawit sejumlah kurang lebih 132 (seratus tiga puluh dua) tandan yang terdapat cap/stempel pada tangkai buah sawit yaitu cap stempel Divisi 2 dan Divisi 9, dan kemudian Terdakwa, *dump truk* beserta buah sawit tersebut diamankan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir *dump truk* di PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP);
- Bahwa setahu Saksi *dump truk* PT. KMP tida bisa masuk ke lokasi kebun sawit PT. Ledo Lestari untuk membawa buah sawit dari lokasi kebun sawit PT. Ledo Lestari;
- Bahwa *Dump truk* tersebut milik PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP);
- Bahwa lokasi kebun sawit PT. Ledo Lestari berjauhan dengan PT. KMP tetapi buah sawit PT. KMP dibawa ke Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) PT Ledo Lestari karena masih 1 (satu) pabrik;
- Bahwa lokasi kebun yang diambil buah sawitnya tersebut tidak berpagar;
- Bahwa Saksi pernah bekerja bersama dengan Terdakwa karena dulu Terdakwa pernah bekerja di PT. Ledo Lestari yang mana waktu itu Terdakwa menjadi anggota Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari PT. Ledo lestari untuk membawa buah sawit tersebut;
- Bahwa PT. Ledo Lestari mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang mana harga buah sawit perkilonya adalah Rp3.400,00 (tiga ribu empat ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Faldi Agi Frahmana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Ledo Lestari 1 Divisi 2 dan Divisi 9;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Security di PT Ledo Lestari;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB, ketika Saksi sedang berjaga di Pos Klinik Ledo, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil *dump truck* mau keluar ke arah jalan negara, karena Saksi curiga sehingga Saksi belum membuka portal, setelah mobil tersebut sampai di depan pos jaga kemudian Saksi memeriksa muatan bak mobil tersebut dan ditemukan kurang lebih 1.500 Kg (seribu lima ratus kilogram) buah sawit, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Idha Halim untuk datang lalu mengamankan Terdakwa (sopir) dan *dump truk* tersebut di Pos Klinik Ledo;
- Bahwa yang ada di *dump truck* tersebut hanya Terdakwa saja;
- Bahwa saat itu kondisi dan situasi di sekitar perkebunan sawit tersebut sepi karena libur;
- Bahwa pada saat itu Saksi piket atau berjaganya sendiri saja;
- Bahwa Saksi tahu bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT. Ledo Lestari karena di buah sawit tersebut ada stempel Divisi 2 dan Divisi 9;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari PT Ledo Lestari untuk membawa buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Ledo Lestari 1 Divisi 2 dan Divisi 9;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa hendak pulang dari mess PT. Ledo Lestari menuju ke PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) dengan mengendarai *dump truk* milik PT. KMP, saat di tengah perjalanan Terdakwa melihat buah sawit milik PT. Ledo Lestari yang terletak di tepi jalan lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan tojok kemudian sawit tersebut Terdakwa masukkan kedalam bak *dump truk* tersebut sebanyak kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) tandan pada Divisi 2 dan Divisi 9 PT. Ledo Lestari, kemudian Terdakwa angkut/bawa dengan menggunakan *dump truk* tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir yang membawa *dump truk* milik PT. KMP yang bertugas mengantar buah sawit ke PKS PT. Ledo Lestari;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan sendiri;
- Bahwa pada saat itu kondisi dan situasi disekitar lingkungan perkebunan sawit tersebut sepi karena hari Minggu jadi tidak ada kegiatan/libur;
- Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan Terdakwa jual ke orang-orang yang di tepi jalan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil untuk dijual sehingga menambah penghasilan atau mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mengambil buah sawit di PT. Ledo Lestari;
- Bahwa harga jual sawit pada waktu itu sekira Rp3.400,00 (tiga ribu empat ratus rupiah) per Kilogramnya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan PT. PT Ledo Lestari tidak ada mediasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut atas keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada PT. Ledo lestari untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tojok
- 132 (seratus tiga puluh dua) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) Buah Sawit kurang lebih 1500 kg (seribu lima ratus kilogram)
- 1 (satu) unit mobil *dump truck* warna kuning bertuliskan PT. KMP DT 28 beserta 1 (satu) kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir *dump truk* di PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP), bukan PT. Ledo Lestari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, dalam perjalanan pulang dari mess PT. Ledo Lestari menuju ke PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) dengan mengendarai *dump truk* milik PT. KMP, Terdakwa melihat buah sawit milik PT. Ledo Lestari yang terletak di tepi jalan, kemudian Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Ledo Lestari dengan menggunakan tojok kemudian sawit tersebut Terdakwa masukkan kedalam bak *dump truck* tersebut sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua)

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan pada Divisi 2 dan Divisi 9 PT. Ledo Lestari, kemudian Terdakwa angkut/bawa dengan menggunakan *dump truck* tersebut;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, ketika Saksi Faldi sedang berjaga di Pos Klinik Ledo, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil *dump truck* mau keluar ke arah jalan negara. Saksi Faldi memeriksa muatan bak mobil tersebut dan ditemukan kurang lebih 1.500 Kg (seribu lima ratus kilogram) buah sawit. Selanjutnya Saksi Makmur mengecek 1 (satu) unit *dump truck* yang diamankan dan didalamnya ditemukan buah sawit sejumlah kurang lebih 132 (seratus tiga puluh dua) tandan yang terdapat cap/stempel pada tangkai buah sawit yaitu cap stempel Divisi 2 dan Divisi 9, dan kemudian Terdakwa, *dump truck* beserta buah sawit tersebut diamankan kemudian Saksi Makmur melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat itu kondisi dan situasi disekitar lingkungan perkebunan sawit tersebut sepi karena hari Minggu jadi tidak ada kegiatan/libur;
- Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan Terdakwa jual ke orang-orang yang di tepi jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada PT. Ledo lestari untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa harga jual sawit pada waktu itu sekira Rp3.400,00 (tiga ribu empat ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga PT. Ledo Lestari mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa Asmadi als Siseng Anak Dari Conggol Alm. yang dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tertuang dalam Surat Dakwaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di dalam persidangan, maka Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini Terdakwa merupakan subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, namun apakah Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atau tidak tergantung dari unsur berikutnya sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari tempat (tempat semula) ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan “Barang Sesuatu” adalah sesuatu benda apa saja yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek tindak pidana.

Menimbang, bahwa mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu benar bahwa ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui benar bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir *dump truk* di PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP), bukan PT. Ledo Lestari;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, dalam perjalanan pulang dari mess PT. Ledo Lestari menuju ke PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) dengan mengendarai *dump truk* milik PT. KMP, Terdakwa melihat buah sawit milik yang terletak di tepi jalan, kemudian Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan tojok kemudian sawit tersebut Terdakwa masukkan kedalam bak *dump truk* tersebut sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) tandan pada Divisi 2 dan Divisi 9 PT. Ledo Lestari, kemudian Terdakwa angkut/bawa dengan menggunakan *dump truk* tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WIB, ketika Saksi Faldi sedang berjaga di Pos Klinik Ledo, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil *dump truck* mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar ke arah jalan negara. Saksi Faldi memeriksa muatan bak mobil tersebut dan ditemukan kurang lebih 1.500 Kg (seribu lima ratus kilogram) buah sawit. Selanjutnya Saksi Makmur mengecek 1 (satu) unit *dump truk* yang diamankan dan didalamnya ditemukan buah sawit sejumlah kurang lebih 132 (seratus tiga puluh dua) tandan yang terdapat cap/stempel pada tangkai buah sawit yaitu cap stempel Divisi 2 dan Divisi 9, dan kemudian Terdakwa, *dump truk* beserta buah sawit tersebut diamankan kemudian Saksi Makmur melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat itu kondisi dan situasi disekitar lingkungan perkebunan sawit tersebut sepi karena hari Minggu jadi tidak ada kegiatan/libur;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memindahkan 132 (seratus tiga puluh dua) tandan yang terdapat cap/stempel pada tangkai buah sawit yaitu cap stempel Divisi 2 dan Divisi 9 kedalam *dump truk* dengan tojok dan membawa sawit tersebut menggunakan *dump truk* yang dibawanya oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit milik orang lain oleh karenanya unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki adalah maksud atau niat pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkannya sebagaimana halnya miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknyanya atau mengira benar bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa dalam mengambil tandan buah sawit sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) tandan milik PT. Ledo Lestari pada tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB yang kemudian di berhentikan oleh Saksi Faldi sebagai security PT. Ledo Lestari dan kemudian diperiksa oleh Saksi Faldi dan Saksi Makmur ternyata tidak mempunyai izin dari PT. Ledo Lestari kemudian Terdakwa ada dilaporkan ke polisi oleh Saksi Makmur;

Menimbang, bahwa rencananya buah sawit tersebut akan Terdakwa jual ke orang-orang yang di tepi jalan dengan harga jual sawit pada waktu itu

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Rp3.400,00 (tiga ribu empat ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga PT. Ledo Lestari mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui maksud Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut tanpa mendapatkan izin dari PT. Ledo Lestari dengan tujuan dijual dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 132 (seratus tiga puluh dua) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) Buah Sawit kurang lebih 1500 kg (seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus kilogram) yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *dump truk* warna kuning bertuliskan PT. KMP DT 28 beserta 1 (satu) kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa namun berdasarkan fakta persidangan bahwa *dump truk* tersebut milik PT. KMP, maka dikembalikan kepada PT. KMP melalui Terdakwa Asmadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mempunyai pekerjaan tentunya mempunyai penghasilan namun malah melakukan pencurian tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asmadi als Siseng Anak Dari Conggol Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah tojok
 - 132 (seratus tiga puluh dua) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) Buah Sawit kurang lebih 1500 kg (seribu lima ratus kilogram)dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil *dumpruk* warna kuning bertuliskan PT. KMP DT 28 beserta 1 (satu) kunci kontak dikembalikan kepada PT. KMS melalui Terdakwa Asmadi;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, Richard Oktorio Napitupulu, S.H, sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., dan Alfredo Paradeiso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jutinianus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Yunita Tri Anggraheni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Jutinianus, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bek